

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN AIR MINUM

A. Tinjauan Tentang Hukum Pemerintah Daerah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” yang menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian dari pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.¹⁴

Pemerintah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik

¹⁴ Ahmad Fauzi R., 2015, *Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm. 16.

Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa :

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepala Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan.

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pemerintah merupakan unsur Negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun Negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas bantuan.

Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2011 adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Bantul. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (2), adalah sebagai berikut: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945."

Melihat definisi Pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud Pemerintahan daerah di sini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas desentralisasi dan penyelenggara Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah pada judul yang dibahas, adalah dinas koperindag. Dinas Koperindag adalah lembaga yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan fungsinya guna menumbuhkembangkan sektor perekonomian masyarakat daerah, yang diutamakan pada sektor usaha kecil dan menengah.¹⁵

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten

Kabupaten menurut kamus bahasa adalah daerah tingkat II yang di kepalai oleh seorang bupati, setingkat dengan kota, merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan.

¹⁵ Undang-Undang No.25, (2009). Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari sabang sampai merauke, yang terdiri dari kota besar dan kota kecil, dengan rentang geografis yang sangat luas dan beraneka ragamnya social budaya. Maka Undang-undang Negara Republik Indonesia sebagai suatu konstitusi berkeinginan untuk mengatur pemerintah daerah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya diamandemen menegaskan sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan pasal 18 Undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahwa bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang sisten pemerintahan daerah, maka dalam penyelenggaraan system pemerintahan daerah sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sudah berapa kali pemerintah membentuk undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut, masing-masing saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi serta tuntutan masyarakat, sehingga lahirah undang-undang nomor 22 tahun 1990 dan digambarkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memberikan hak otonomi

bagi masing-masing daerah untuk mengurus dan mengelolah rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri.

Sesuai dengan ketentuan amandemen undang-undang dasar 1945 tersebut diatas, kemudian Manan (2001:59) mengemukakan bahwa sistem rumah tangga pemerintah daerah tersebut adalah :

- a. Harus menjamin keikut sertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam bidang peraturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga daerah.
- b. Pada dasarnya pengurusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas, jadi pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintahan pusat atau pemerintah atasnya.
- c. Sebagai konsekuensi dari butir (b) diatas, maka sistem rumah tangga harus memberikan tempat prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
- d. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
- e. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

- f. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik, setiap bentuk campur tangan pusat atas rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah.

3. Peranan Pemerintah Daerah

Pengertian peranan adalah Peranan berasal dari kata peran, yang berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.¹⁶

Menurut Soejono Soekanto, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Taka da peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap individu

¹⁶ Erwin Sugiarto, Op.Cit., hal. 16.

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹⁷

Menurut Mintzberg dalam buku “Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen” yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha, ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

a. Peran Antarperibadi, dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadin ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan personalan yang timbul secara formal.
- 2) Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

¹⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/4080/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.50 WIB.

- 3) Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informal Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

- b. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :
 - 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*externsl events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan oribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, . yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

- 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 - 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
- c. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- 1) Sebagai disseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - 2) Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

Peranan Pengambil Keputusan (*Decision Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan system pembuatan strategi organisasinya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara

menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

4. Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah menggunakan asas-asas yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan di daerah. Asas-asas tersebut dikenal dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Berikut akan disampaikan pembahasan tentang asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang digunakan sampai sekarang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Hoogewarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan Publik yang lebih tinggi kepada badan-badan Publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan.¹⁸

Dalam bukunya, Jimly mengatakan bahwa secara umum pengertian desentralisasi itu sendiri biasanya dibedakan dalam 3 pengertian yaitu:

- a. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi
- b. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan
- c. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan¹⁹

¹⁸ Jimly Asshidiqie, *op.cit*, hlm.126.

¹⁹ *Ibid*, hlm 28.

Dapat dijelaskan, bahwa desentralisasi dalam pengertian dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan.

Sebaliknya, desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintahan daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat. Sementara itu, desentralisasi dalam arti devolusi merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah. Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah.

Pada hakikatnya, desentralisasi itu sendiri dapat dibedakan dari segi karakteristiknya, yaitu:²⁰

- a. Desentralisasi territorial, yaitu penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada unit organisasi pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek kewilayahan.

²⁰ *Ibid*, hlm 28-29.

- b. Desentralisasi fungsional, yaitu penyerahan urusan-urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya.
- c. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus diri kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat. Ini terkait juga dengan desentralisasi territorial.
- d. Desentralisasi budaya, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri. Misalnya, kegiatan pendidikan oleh kedutaan besar Negara asing, otonomi nagari dalam menyelenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri, dan sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya tidak termasuk urusan pemerintahan daerah.
- e. Desentralisasi ekonomi, yaitu pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi.
- f. Desentralisasi administratif, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada alat-alat atau unit pemerintahan sendiri di daerah. Pengertiannya identic dengan dekonsentrasi.

5. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 secara tegas menggariskan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini bertentangan dengan asas Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang masih mengklarifikasikan desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai asas di samping asas tugas pembantuan.²¹

a. Asas otonomi

Secara etimologi otonomi berasal dari kata *oto* (*auto* = sendiri) *nomoi* (*nomos* = Undang-Undang atau aturan) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata Pemerintah otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. *Autonomie* diartikan sebagai pengaturan oleh Undang-Undang urusan rumah tangga persekutuan hukum rendah secara masing-masing terpisah dalam rangka hubungan yang lebih besar. Otonomi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus di pertanggung jawabkan.²²

²¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta, UII, Press, 2006*, halaman 64.

²² *Loc. Cit*, halaman 64-65

b. Asas tugas pembantuan

Istilah *wedebewind* sebagai terjemahan dari tugas pembantuan untuk pertama kali oleh Van Vollenhoven. Secara etimologis tugas pembantuan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *medebewind* yang berasal dari kata *mede*=serta, turut dan *bewind*=berkuasa atau memerintah. *Medebewind* merupakan pelaksanaan peraturan yang disusun oleh perlengkapan yang lebih tinggi, oleh yang lebih rendah.²³

Kedudukan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas pembantuan adalah membantu (*medewerken*), menunjukkan salah satu sifat bahkan hakikat hubungan antara pusat dan daerah. Meskipun bersifat membantu dan tidak dalam hubungan atasan bawahan, daerah tidak mempunyai hak menolak. Hubungan dalam tugas pembantuan timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan. Pada dasarnya tugas pembantuan adalah pembantuan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (*de uit veering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan Peraturan Perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan.²⁴

²³ *Ibid*, halaman 69.

²⁴ *Ibid*, halaman 70.

Pengertian tugas pembantuan terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa :

”Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

Berdasarkan pasal tersebut maka yang terpenting dalam tugas pembantuan adalah unsur pertanggung jawaban yang diemban oleh satuan pemerintahan yang membantu. Pertanggung jawaban di sini hanya berkaitan dengan pelaksanaannya saja, sedangkan klausul dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa hakikat urusan tersebut tetap merupakan urusan Pemerintah yang menugaskan.²⁵

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 digunakan 3 asas namun distribusinya agak sama dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Definisi asas tersebut berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

²⁵ *Ibid*, halaman 71.

- a) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system NKRI. Kesenjangan dari penggunaan asas ini menimbulkan otonomi daerah dan daerah otonom. Dapat dicontohkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, daerah dapat membuat peraturan daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan di daerah. Misalnya dalam penetapan retribusi kawasan wisata di lingkungan daerahnya, dapat dibuat standar yang sama.
- b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dapat dicontohkan bahwa pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya melaksanakan aturan yang telah dibuat pemerintah pusat. Misalnya dalam pemungutan pajak bumi bangunan (PBB), aturannya sudah dibuat oleh pemerintah pusat melalui UU, daerah melalui kantor pajak hanya melaksanakan pungutan kepada masyarakat.
- c) Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu. Dari adanya pelaksanaan tugas ini, menimbulkan aparat/pegawai di daerah. Contohnya hakim-hakim di PN maupun di PT. mereka adalah pegawai yang digaji dan bertanggung jawab kepada Negara melalui Mahkamah Agung, yang ditugaskan di Kabupaten/Kota untuk PN atau Provinsi untuk PT.

Selanjutnya yang disebut pemerintahan daerah dalam UU ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja

berlangsung, pengawasan pengawasan feed back. Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Manullang mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertical atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karenan kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu hasil yang diinginkan.²⁶

²⁶ Soekanto, Soerjono, (2010). *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, yang berarti “memperhatikan dengan baik”. Pengawasan yang di maksud dalam pembahasan ini adalah dalam hal perizinan terhadap izin usaha perdagangan air minum. Jika tidak diperhatikan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air bisa membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi air minum.

Suatu Negara merupakan organisasi kekuasaan yang tidak bisa lepas dari masalah ketidaktertiban, oleh karena itu dengan sendirinya memerlukan adanya pengawasan. Di Indonesia masalah pengawasan jelas akan menjadi lebih penting dari artinya, mengingat disatu sisi Negara Indonesia dalam system pemerintahannya menganut paham Negara hukum (*rechtsaat*), dan Negara kesejahteraan (*welfarestate*) yang mendambakan suatu masyarakat yang tertib, adil dan makmur.²⁷ Sedangkan disisi lain kegiatan pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan, hal ini jelas akan menghadapi berbagai tantangan dengan permasalahan yang sangat kompleks sifatnya, yang dapat membuka peluang terjadinya ketidaktertiban dalam seluruh bidang kehidupan.

Dewasa ini banyak lahir perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya air untuk diolah menjadi air minum, dengan demikian harus diperhatikan perizinan terhadap pengelolaan sumber daya air

²⁷ Ridwan, HR., (2003). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

menjadi air minum. Perizinan berasal dari kata “izin” yang memiliki arti “pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan memperbolehkan.” Sedangkan perizinan dalam Pasal 1 ayat (9) Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2016, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Dan menurut salah satu ahli E. Utrecht, beliau berpendapat bahwa “Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²⁸

Peranan Pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagaimana halnya sesuatu yang sangat penting artinya apabila ada kehidupan dalam organisasi terjadi suasana ketidaktertiban, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dari dalam lingkungan organisasi sendiri yakni lemahnya disiplin dari dari pendukung organisasi dan belum berfungsinya system pengendalian manajemen dalam organisasi maupun yang datang dari luar lingkungan organisasi yakni perumusan ketentuan perundang-undangan yang bermakna ganda yang dapat membuka peluang suasana tidak tertib dan sebagainya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerbitan

²⁸ E. Utrecht, (1957), hlm 187.

izin usaha perdagangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M_DAG/PER/9/2009, dan apabila pemohon izin usaha melanggar isi izin usaha tersebut maka ada sanksi yang dikenakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk :

- 1) Mengetahi jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.²⁹

c. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

B. Usaha Perdagangan Air Minum

1. Badan Usaha

Pengertian Badan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2011 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk

²⁹ Victor, M.Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1994, Halaman 22.

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.³⁰

Disebut kesatuan hukum karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat.

Badan usaha depot air minum kebanyakan dikelola oleh perseorangan dikarenakan tidak membutuhkan banyak modal, tenaga kerja dan tempat yang luas sehingga banyak yang membuka usaha depot air minum secara perseorangan.

2. Izin Usaha Perdagangan Air Minum

a. Pengertian Perizinan

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha, diakses pada tanggal 01 Februari 2018 Pukul 09.44.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :³²

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Perizinan ada berbagai jenisnya, salah satunya adalah izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk pemberian persetujuan dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha atau oleh seorang pengusaha.

b. Izin Usaha

Adapun izin yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berwenang memiliki beberapa sifat diantaranya:

³¹ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2.

³² *Ibid.*, hlm.3.

- 1) Izin bersifat bebas dimana penerbitannya tidak pada aturan tertulis
- 2) Izin bersifat terikat dimana penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang menitikpusatkan anugrah yang diterima dari pihak bersangkutan karena mendapatkan hak-hak yang sebelumnya dilarang untuk dilakukan.
- 4) Izin memberatkan yaitu dimana izin yang berlaku namun berdampak bagi masyarakat yang berada disekitar tempat yang telah diberikan izin misalnya perusahaan yang memiliki limbah pembuangan.
- 5) Izin yang segera berakhir merupakan izin yang hanya berlaku relative singkat saja seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang masa berlakunya berakhir saat bangunan tersebut selesai dibangun.
- 6) Izin yang berlangsung lama biasanya lebih kepada perizinan terhadap suatu usaha misalnya izin industry.

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemeberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi Pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin

usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

c. Perbedaan antara Lisensi, Konsesi, dan Dispensasi

1) Lisensi

Lisensi semacam umum dapat diartikan sebagian pemberian izin, hal ini termasuk dalam perjanjian dimana lisensi ini adalah hak yang diterima sehingga dapat dikenakan untuk menggunakan barang/jasa yang telah dilisensikan.

2) Konsesi

Pemerintah sebagai pelayan publik tentu memiliki andil dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat dimana salah satu langkah konkritnya ialah memberikan fasilitas umum yang sebaik-baiknya bagi masyarakat namun terkadang untuk mencapai hal tersebut, pemerintah kurang mampu untuk melaksanakannya sehingga lahirlah sebuah kerjasama dalam hal pembangunan tersebut dengan pihak swasta. Dalam proses itulah yang biasa disebut sebagai konsesi. Swasta diyakini memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelolanya namun dalam hal ini pemerintah tetap berpartisipasi dan andil didalamnya. Hal yang perlu menjadi perhatian dimana swasta berpotensi untuk lebih memperhatikan keuntungan perusahaannya dibandingkan kesejahteraan masyarakat.

3) Dispensasi

Dispensasi biasa dikatakan dengan pelepasan/pembebasan dimana pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang didalam surat permintaannya.³³

d. Elemen Pokok Perizinan

Dari beberapa pengertian, sifat dan macam-macam izin, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam izin meliputi beberapa hal, diantaranya :

1) Wewenang

Dalam Negara hukum sudah jelas bahwa perbuatan pemerintah selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dengan kata lain dalam hal pemberian perizinan, pemerintah yang memiliki kewenangan yang mengeluarkan izin tersebut.

2) Izin sebagai bentuk ketetapan

Pemerintah didalam konsep Negara *welfarestat* diberikan kewenangan untuk mengatur. Pengaturan yang dimaksudkan berlaku juga untuk hal yang bersifat individual dan konkrit dimana instrument yuridis untuk menghadapi bagian atau wujud dari ketetapan itu.

3) Lembaga Pemerintah

³³ *Ibid*, Halaman 178.

Lembaga Pemerintah dalam mengeluarkan izin perlu bekerja secara terorganisir dan terpadu sehingga efektifitas dalam pelayanan dan pemberian izin terealisasikan.

4) Peristiwa Konkrit

Dijelaskan bahwa izin merupakan instrument yuridis pemerintah dalam bentuk ketetapan yang digunakan untuk menghadapi peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi diwaktu tertentu, tempat tertentu, dan orang tertentu.

5) Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan diselesaikan oleh pihak internal pegawai.

6) Persyaratan

Izin merupakan suatu hal yang diperkenankan terhadap suatu larangan yang bersegi satu dimana pemerintah memperkenankan hal tersebut dengan berbagai persyaratan sehingga jika syarat dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

7) Waktu Penyelesaian Perizinan

Dalam melaksanakan prosedur perizinan, kejelasan terhadap dikeluarkannya izin ditentukan oleh instansi terkait.

8) Biaya Perizinan

Dalam proses pemberian izin, termasuk didalamnya anggaran yang dikeluarkan terhadap izin tersebut perlu dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan SOP.

9) Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan

Pengawasan merupakan langkah pemerintah untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan si penerima izin agar tetap sesuai dengan apa yang telah disyaratkan sebelum izin itu keluar.

e. Surat Izin Usaha

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya telah dijelaskan bahwa ada tiga syarat utama dalam mendirikan usaha Depot air minum isi ulang yaitu:

- 1) Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
- 3) Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Surat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari perdagangan yang anda lakukan.³⁴

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penganggung jawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

f. Depot Isi Ulang Air Minum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan perdagangannya, disebutkan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Perdagangan diakses pada tanggal 01 Februari 2018 Pukul 09.47.

melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen sementara air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, bahwa “air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”

g. Pengertian Air Minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan No.:907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Bagi manusia air minum merupakan kebutuhan utama untuk berbagai keperluan, seperti mandi, cuci, kakus dan dalam produksi pangan, mengingat bahwa berbagai penyakit dapat ditularkan melalui air saat manusia memanfaatkannya, maka untuk memutuskan penularan penyakit tersebut diperlukan system penyediaan air bersih maupun air minum yang baik bagi manusia.

Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui

proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan, air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan kualitas fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum, sedangkan parameter tambahan dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah mengacu pada parameter tambahan yang ditentukan oleh Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Penyediaan air bersih, selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Untuk itu perusahaan air minum selalu memeriksa kualitas airnya sebelum didistribusikan pada pelanggan, karena air baku belum tentu memenuhi standar, maka perlu dilakukan pengolahan agar memenuhi standar air minum. Air minum yang ideal harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau dan tidak mengandung kuman pathogen. Air seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Pada hakekatnya persyaratan ini dibuat untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air atau *water borne diseases*.

h. Tujuan Pengawasan Kualitas Air

Pengawasan kualitas air minum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilans kualitas air secara berkesinambungan.

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana menurut keputusan Menkes No:907/Menkes/SK/VII/2002, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam keputusan ini. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

- 1) Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.
- 2) Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.